



BUPATI.OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 14 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN TATA TERTIB PEMILIHAN  
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib pelaksanaan tes uji penilaian dan kemampuan bakal calon kepala desa se-Kabupaten Ogan Ilir perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 02 Seri );

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan Bab baru yaitu Bab IVa dan diantara Pasal 10a, dan Pasal 11 disisipkan beberapa Pasal baru yaitu Pasal 10a, Pasal 10b, Pasal 10c dan Pasal 10 d sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB IVa**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN UJI KEMAMPUAN**

#### **Pasal 10a**

- (1) Bupati membentuk tim Penilaian dan Uji kemampuan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Akademisi, Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Tim sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 10b**

Tim Penilaian dan uji kemampuan sebagaimana dimaksud Pasal 10a ayat (3), terdiri dari :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota; dan
- d. 3 anggota.

#### **Pasal 10c**

- (1) Apabila diantara anggota Tim Penilaian dan Uji kemampuan berhenti, maka harus diganti dan dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Penilaian dan Uji Kemampuan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Tim Penilaian dan Uji Kemampuan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau

#### **Pasal 10d**

- (1) Tim Penilaian dan Uji Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10a ayat (3), mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - A. Tugas :
    - a. menyusun materi ujian calon Kepala Desa;
    - b. melaksanakan tes uji kemampuan bakal calon Kepala Desa; dan
    - c. menetapkan bakal calon yang lolos uji kemampuan berdasarkan skor atau nilai tertinggi.
  - B. Kewajiban :
    - a. bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
    - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan uji kemampuan kepada Badan PMPD Kabupaten Ogan Ilir.

- (2) Tim Penilaian dan Uji Kemampuan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Ilir.
2. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan Bab Baru yaitu Bab Va disisipkan beberapa Pasal baru yaitu Pasal 11a, Pasal 11b dan Pasal 11c sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB Va**  
**TAHAPAN SELEKSI**

**Pasal 11a**

- (1) Sebelum calon Kepala Desa melaksanakan tes uji kemampuan dan tes tertulis harus melalui tahapan administrasi berkas yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang telah lolos seleksi administrasi berkas dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan akan melalui tahapan tes Uji Kemampuan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Apabila calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang calon, maka panitia penilaian Kepala Desa akan melakukan Penilaian dan Tes Uji Kemampuan.

**Pasal 11b**

- (1) Skor uji Tes Kemampuan baik lisan maupun tertulis bakal Calon Kepala Desa, sebagai berikut :
  - a. 90-99 Baik sekali;
  - b. 80-89 Baik;
  - c. 70-79 Cukup baik; dan
  - d. 60-69 Cukup;
- (2) Apabila skor penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 11b ayat (1) jumlah skornya masih tetap sama, maka tim menetapkan bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ranking.
- (3) Hasil nilai sebagaimana Pasal 11b ayat (1) dan ayat (2) merupakan keputusan mutlak dari tim panitia bakal calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat.

**Pasal 11c**

Apabila bakal calon kepala desa tidak mengikuti tahapan seleksi pemilihan kepala desa dinyatakan gugur.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat Foto Calon yang berhak dipilih.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, panitia melaksanakan penghitungan suara dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2016

**Plt. BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**dto.**

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR**

**Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**



**ARDHA MUNIR, S.H, M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19631111985031007**

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2016

**Plt. BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**dto.**

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR**

**Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**



**ARDHA MUNIR, S.H, M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19631111985031007**